



PUTUSAN

Nomor 799/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXX, Balikpapan, 23 November 1983, agama Islam, pekerjaan
XXXXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXXX,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, Balikpapan, 23 September 1978, agama Islam, pekerjaan
Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan
XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 09 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan tanggal 14 Mei 2018 dengan Nomor 267/Pdt.G/
2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,



Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 694/25/IX/2011 tanggal 14 September 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama XXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 03 Juli 2012, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah pengedar dan konsumsi Narkotika (Sabu-Sabu), dan pada tanggal 22 September 2016 Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan dan dikurung di ruang tahanan Polres Balikpapan selama 1,5 bulan, dan setelah itu Tergugat disidang dan di vonis selama 4 tahun 1 bulan, dan di tahan di Lapas Kelas IIA Balikpapan;
5. Bahwa saat ini Tergugat berada di XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa sejak tanggal 22 September 2016, Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa Tergugat terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
7. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 17 Mei 2018 untuk sidang tanggal 24 Mei 2018, relaas bertanggal 28 Mei 2018 untuk sidang tanggal 31 Mei 2018 dan relaas panggilan bertanggal 4 Juni 2018 untuk sidang tanggal 7 Juni 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 694/25/IX/2011 bertanggal 14 September 2011 yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXXXX**, Balikpapan, 12 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wuraswasta, bertempat tinggal di JalanXXXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - bahwa penyebab mereka bertengkar adalah Tergugat seorang pemakai dan pengedar sabu-sabu;
 - bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sering menggunakan dan mengedarkan obat terlarang/sabu-sabu;
 - bahwa pada akhir September Tergugat ditangkap oleh polisi dari BNN Balikpapan karena tertangkap sedang mengedarkan sabu-sabu;



- bahwa sejak akhir bulan September 2016 mereka telah berpisah rumah karena Tergugat menjalani hukuman penjara di lapas Balikpapan hingga sekarang;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mendapatkan hukuman pidana penjara sekitar 4 (empat) tahun;
 - bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXX**, Balikpapan, 07 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat sejak 20 tahun lalu;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat sering memakai dan mengedarkan sabu-sabu;
 - bahwa pada akhir September 2016 Tergugat telah ditangkap polisi Balikpapan karena kedapatan sedang mengedarkan obat terlarang/sabu-sabu;
 - bahwa saat ini Tergugat menjalani hukuman penjara di lapas Balikpapan selama kurang lebih 4 tahun;
 - bahwa sejak akhir bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat menjalani pidana tersebut hingga sekarang;



- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 September 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Jalan XXXXX, dan dari



perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering memakai serta mengedarkan sabu-sabu;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 201 Tergugat ditangkap polisi BNN Balikpapan karena sedang mengedarkan sabu-sabu, akibatnya Tergugat dijatuhi pidana 4 tahun sehingga harus berpisah dengan Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga/tetangga dekat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 2,5 tahun lamanya karena Tergugat menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri*



dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya demikian tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat



dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	325.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



